

WALI KOTA BANJARMASIN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ⁶⁴⁶TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN PENGABDIAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa Dewan Pengawas diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan tunjangan pengabdian;
- b. bahwa Direktur telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tunjangan Pengabdian dan Uang Jasa Pengabdian Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 18);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda);
- 14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 54 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin;
- 15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Kepegawaian dan Sistem Penggajian Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2007 tentang Ketentuan Kepegawaian dan Sistem Penggajian Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin.

Memperhatikan: 1.

- 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 948 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin;
- 2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 961 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

:

KESATU

Memberikan Tunjangan Pengabdian bagi Dewan Pengawas dan Uang Jasa Pengabdian bagi Direktur, yang disebabkan karena:

a. Diberhentikan dengan hormat

b. Masa jabatan berakhir

KEDUA

Dewan Pengawas dan Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

KETIGA

Pemberian Tunjangan pengabdian bagi Dewan Pengawas dan Uang Jasa Pengabdian sebagaimana diktum KESATU diatur sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas sebesar Rp 20.741.644,00 (Dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- b. Direktur sebesar Rp 79.746.520,00 (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin.

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Desember 2021 WALI KOTA BANJARMASIN

BNU SINA

Mo